

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ASURANSI SEMUA RISIKO INDUSTRI

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Jenis harta benda apa saja yang dapat diasuransikan dalam Asuransi Semua Risiko Industri milik GEGI?	Harta benda yang dapat diasuransikan adalah termasuk bangunan, perabot, mesin dan stok barang dagangan. Jenis bangunan yang dapat diasuransikan melalui pembelian online pada website asuransi terbatas pada bangunan yang digunakan sebagai: • Rumah • Apartemen • Kantor • Toko • Restoran Dengan ketentuan bahwa bangunan merupakan bangunan kelas 1 yaitu bangunan yang dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Jendela-jendela dan/atau pintu-pintu beserta kerangkanya, dinding partisi dan penutup lantai boleh diabaikan.
2. Apakah barang seni atau barang antik dapat diasuransikan?	Barang seni atau barang antik tidak dapat dijamin karena sulitnya menentukan nilai pasar jika terjadi kehilangan atau kerusakan.
3. Perlindungan apa saja yang terdapat dalam Asuransi Semua Risiko Industri milik GEGI?	Memberikan perlindungan atas kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat sebab apa pun kecuali yang disebutkan dalam pengecualian polis selama masa asuransi dan polis masih berlaku. Contoh beberapa risiko yang dijamin: • Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat terbang dan Asap (FLEXAS) • Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara (RSMDC) • Pencurian dan kebongkaran • Tertabrak Kendaraan • Tanah longsor, tanah ambles • Pembersihan puing • Kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga • Angin topan, badai, banjir dan kerusakan karena air • Gempa Bumi Selain itu diperluas dengan jaminan: • Tanggung gugat hukum pribadi, maksimum IDR 10 juta. • Uang dalam penyimpanan, maksimum IDR 10 juta. • Biaya akomodasi sementara, maksimum IDR 10 juta.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ASURANSI SEMUA RISIKO INDUSTRI

	• Pembersihan puing, maksimum IDR 10 juta. • Biaya arsitek, maksimum IDR 10 juta. • Biaya persiapan klaim, maksimum IDR 10 juta. • Biaya pemadaman kebakaran, maksimum IDR 10 juta.
4. Bagaimana cara menentukan nilai pertanggungan?	Nilai pertanggungan bangunan rumah merupakan biaya membangun kembali bangunan milik Anda dengan kondisi baru. Nilai pertanggungan isi bangunan merupakan harga baru dari isi bangunan Anda saat ini.
5. Berapa maksimal Nilai Pertanggungan yang dapat ditanggung?	Maksimal Nilai Pertanggungan yang dapat diasuransikan melalui pembelian online pada website asuransi adalah Rp 10 Milyar.
6. Bagaimana jika Total Nilai Pertanggungan melebihi batas maksimal yang telah ditentukan?	Untuk Total Nilai Pertanggungan lebih dari Rp 10 Milyar, Anda dapat menghubungi kontak GEGI di: PT Great Eastern General Insurance Indonesia MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia Jam Operasional: 9.00 Pagi – 5.00 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur) No Telpon. +6221 5723737 No Fax +6221 5710547-48 No WhatsApp +62 819 15723737 Email: wecare-id@greateasterngeneral.com
7. Berapa besar rate premi untuk Asuransi Semua Risiko Industri milik GEGI?	Rate premi yang diberikan sesuai dengan ketentuan rate premi yang berlaku dari OJK.
8. Apa konsekuensinya jika Nilai Pertanggungan yang dicantumkan pada Ikhtisar Pertanggungan lebih rendah dari harga pasar membangun kembali bangunan tersebut?	Apabila Nilai Pertanggungan pada Ikhtisar Pertanggungan lebih rendah dari harga pasar membangun kembali bangunan yang seharusnya, maka akan timbul kondisi under insured, dimana hal ini mengakibatkan perhitungan klaim akan dikenakan secara pro-rata. Contoh: Total Nilai Pertanggungan Rp 1 Milyar Nilai pasar membangun ulang kembali pada sesaat sebelum terjadi klaim Rp 2 Milyar Terjadi klaim dengan nilai kerugian sebesar Rp 500 juta Maka klaim yang dibayarkan karena kondisi under insured adalah $(Rp\ 1\ Milyar / Rp\ 2\ Milyar) \times Rp\ 500\ juta = Rp\ 250\ juta$.
9. Bagaimana apabila harta benda yang dipertanggungkan dipindahkan ke lokasi lain selain yang disebutkan di dalam polis?	Pertanggungan tidak akan berlaku apabila Anda tidak memberitahukan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Asuransi.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ASURANSI SEMUA RISIKO INDUSTRI

10. Bagaimana apabila harta benda yang dipertanggungjawabkan dipindahkan kepada pihak lain?	Apabila harta benda yang dipertanggungjawabkan dipindahkan kepada pihak lain, maka polis ini akan batal dengan sendirinya terhitung sejak dipindahtanggalkan ke pihak lain.
11. Apakah yang dimaksud dengan <i>Deductible</i>/risiko sendiri?	<i>Deductible</i> / risiko sendiri adalah besaran biaya yang harus ditanggung oleh pemilik polis asuransi untuk setiap kejadian klaim.
12. Bagaimana jika ingin melakukan perubahan polis?	Anda dapat menghubungi kontak GEGI di: PT Great Eastern General Insurance Indonesia MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia Jam Operasional: 9.00 Pagi – 5.00 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur) No Telpn. +6221 5723737 No Fax +6221 5710547-48 No WhatsApp +62 819 15723737 Email: wecare-id@greateasterngeneral.com
13. Bagaimana jika ingin melakukan perpanjangan polis?	Notifikasi perpanjangan polis akan kami kirimkan melalui email dan/atau nomor WhatsApp Anda yang terdaftar 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Anda dapat melakukan perpanjangan dengan mengikuti instruksi perpanjangan tersebut.
14. Bagaimana jika ingin melakukan pembatalan polis?	Anda dapat menghubungi kontak GEGI di: PT Great Eastern General Insurance Indonesia MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia Jam Operasional: 9.00 Pagi – 5.00 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur) No Telpn. +6221 5723737 No Fax +6221 5710547-48 No WhatsApp +62 819 15723737 Email: wecare-id@greateasterngeneral.com
15. Apakah ada pengembalian premi atas polis yang dibatalkan?	Premi atas polis yang dibatalkan akan dikembalikan secara prorata setelah dikurangi biaya-biaya akuisisi yang dikenakan dengan syarat tidak ada klaim yang pernah diajukan.
16. Apa yang harus dilakukan jika terjadi klaim?	• Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, • Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa: a. formulir laporan klaim; b. fotocopy Polis;

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ASURANSI SEMUA RISIKO INDUSTRI

- c. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut;
- d. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- e. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.
- Tertanggung dapat menghubungi:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional: 09.00 WIB – 17.00 WIB dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon. +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
No WhatsApp +62 819 15723737
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

17. Berapa lama proses pembayaran klaim?	Klaim dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.
---	---